

## **Independensi Peradilan: Studi Kritis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memberikan Putusan Dalam Kasus Ronald Tannur**

**M. Surya Haikal<sup>1</sup>, Indriati Amarini<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: [suryahaikal48@gmail.com](mailto:suryahaikal48@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Negara hukum menuntut lembaga peradilan yang independen untuk menegakkan keadilan secara objektif dan bebas dari intervensi. Namun, kasus Ronald Tannur menunjukkan lemahnya implementasi prinsip ini, ditandai dengan dugaan suap dan tekanan eksternal terhadap hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana independensi hakim terjaga dalam kasus tersebut serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Keputusan Bersama MA dan KY Tahun 2009 tentang Kode Etik Hakim, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan asasi No. 1466 K/Pid/2024.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi hakim terganggu oleh dugaan suap, tekanan sosial-politik, serta lemahnya pengawasan. Putusan bebas pada tingkat pertama yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan integritas yudisial. Temuan ini menyoroti perlunya penguatan sistem pengawasan, reformasi etik, serta komitmen terhadap pemisahan kekuasaan untuk menegakkan supremasi hukum secara adil dan transparan. Kasus ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia agar keadilan benar-benar dapat diwujudkan.

**Kata Kunci: Independensi, peradilan, supremasi hukum.**

### **ABSTRACT**

*As a state governed by the rule of law, Indonesia requires an independent judiciary capable of upholding justice objectively and free from external influence. However, the Ronald Tannur case exposes significant shortcomings in the implementation of judicial independence, marked by allegations of bribery and external pressures on the presiding judge. This study critically examines the extent to which judicial independence was maintained in the handling of the case and evaluates its implications for public trust in the legal system. Using a normative juridical approach, the research analyzed several legal frameworks, including Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, Law No. 49 of 2009 (Second Amendment to Law No. 2 of 1986 on General Courts), the 2009 Joint Decree of the Supreme Court and the Judicial Commission on the Code of Ethics for Judges, as well as court decisions: Surabaya District Court Decision No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby and Supreme Court Cassation Decision No. 1466 K/Pid/2024. The findings indicate that judicial independence in this case was undermined by suspected corruption, socio-political pressure, and inadequate institutional oversight. The initial acquittal at the district court levellater overturned by the Supreme Court reflects a breach of judicial integrity and fundamental justice. This case underscores the urgent need for stronger judicial oversight*

*mechanisms, ethical reforms, and a firm commitment to the separation of powers in order to uphold the rule of law transparently and equitably. Ultimately, the Ronald Tannur case serves as a crucial turning point in efforts to restore public confidence and reform the Indonesian judicial system.*

**Keywords: Judicial Independence, Judiciary, Supremacy of law.**

## **A. PENDAHULUAN**

Negara hukum adalah konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana supremasi hukum menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara (Wahyuni, 2022). Dalam kerangka negara hukum, segala bentuk kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibentuklah lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan yudisial secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun, guna menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat (Bintang Mandala Karyudi, 2024).

Independensi peradilan merupakan fondasi utama dalam sistem negara hukum yang menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara bebas dan objektif. Secara kontekstual, independensi peradilan dapat diartikan sebagai kondisi yang menopang kebebasan batin seorang hakim dalam menilai, menafsirkan, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan nuraninya tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. (Enggarani, 2019) Dasar independensi ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan lain di luar yudikatif (Wahyuni, 2022).

Unsur-unsur independensi peradilan terdiri atas tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, independensi kolektif, yaitu kemandirian lembaga peradilan sebagai institusi secara keseluruhan dalam hubungannya dengan cabang kekuasaan negara lainnya. Hal ini mencakup jaminan konstitusional terhadap keberadaan dan berjalannya lembaga peradilan serta pembagian kewenangan yang jelas dan tegas antar lembaga negara. Kedua, independensi personal, yang melekat pada hakim sebagai individu, mencakup kebebasan dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, serta jaminan perlindungan terhadap masa jabatan, penempatan, karir, kesejahteraan, dan keamanan hakim selama menjabat. Ketiga, independensi internal, yang berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mengelola proses peradilan secara internal secara bebas dan profesional, termasuk menjaga integritas, imparialitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi yudisialnya (Syarifah, 2015).

Prinsip independensi peradilan menjadi salah satu syarat utama negara hukum modern, sebagaimana ditegaskan dalam Konferensi International *Commission of Jurists* di Bangkok tahun 1965, yang menekankan pentingnya lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak sebagai fondasi utama *rule of law*. Dengan demikian, keberadaan peradilan yang independen sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan hukum berlangsung secara objektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam Masyarakat (Budiardjo, 2012).

Praktiknya, independensi peradilan di Indonesia kerap menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tekanan sosial, politik, maupun ekonomi. Fenomena intervensi eksternal ini sering kali memengaruhi proses dan hasil putusan pengadilan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas dan objektivitas lembaga peradilan (Supena, 2023). Kasus Gregorius Ronald Tannur menjadi contoh nyata yang menyoroti persoalan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait ketidakpastian hukum, ketidakadilan dalam penerapan peraturan, serta lambannya proses peradilan yang memicu keresahan publik.

Kasus ini semakin kompleks dengan adanya dugaan praktik suap yang melibatkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara, serta pihak keluarga terdakwa. Dugaan suap sebesar Rp20 miliar kepada tiga hakim PN Surabaya demi memuluskan putusan bebas bagi Ronald Tannur menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip independensi peradilan dan keadilan substantif (Kaemirawati & Hidayah, 2025). Putusan bebas yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, serta penangkapan para hakim yang terlibat, mempertegas lemahnya sistem pengawasan dan integritas peradilan di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga menjadi momentum penting untuk merefleksikan urgensi reformasi peradilan, penguatan pengawasan terhadap hakim, serta optimalisasi peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial (Suhaila Mumtazah Asy-syawally, 2025).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana independensi peradilan terjaga dalam proses pengambilan keputusan hakim pada kasus Ronald Tannur, serta bagaimana faktor eksternal memengaruhi pola putusan pengadilan dan implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode yuridis normatif sebagai kerangka analisis. Kajian di dasarkan pada undang-undang yang berlaku, bahan hukum yang di gunakan antara lain Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Keputusan Bersama MA dan KY Tahun 2009 tentang Kode Etik Hakim, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan asasi No. 1466 K/Pid/2024. Serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal, dan penelitian terdahulu.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi independensi yang dilakukan hakim dalam pengambilan putusan terhadap kasus Ronald Tannur.**

Implementasi independensi hakim dalam pengambilan putusan kasus Ronald Tannur menjadi sorotan tajam karena adanya dugaan pelanggaran etik dan intervensi eksternal yang memengaruhi putusan awal. Pada tingkat pertama, hakim memutuskan vonis bebas bagi Ronald Tannur, namun keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara setelah proses kasasi (Chandra *et al.*, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa independensi hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjaga integritas dan imparialitas dalam proses peradilan. Dugaan suap dan pelanggaran kode etik yang

terungkap dalam kasus ini menandakan bahwa independensi hakim belum sepenuhnya diiringi dengan akuntabilitas yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan (Pudjiastuti, 2023).

Konflik antara independensi hakim dalam kasus Ronald Tannur memperlihatkan pentingnya pengawasan eksternal yang efektif, seperti peran Komisi Yudisial, untuk memastikan bahwa kebebasan hakim tidak disalahgunakan. Namun, dalam praktiknya, putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tannur tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya terkait independensi, integritas, dan keadilan dalam memutus perkara. Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak manapun, dan hakim wajib menjaga kemandirian serta menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Busthami, 2018). Dalam kasus ini, ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik dan suap oleh tiga hakim yang terlibat, yang kemudian direkomendasikan untuk diberhentikan oleh Komisi Yudisial dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung setelah ditemukan barang bukti suap dalam jumlah besar. Fakta ini menunjukkan bahwa putusan bebas tersebut telah mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mengharuskan hakim bersikap adil, jujur, dan profesional, serta menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Farbadi *et al.*, 2025). Dengan hal ini hakim memberikan putusan pada tingkat pertama dalam kasus Ronald Tannur tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baik dari aspek substansi keadilan maupun integritas profesi

Jika dikaitkan dengan teori keadilan Aristoteles, keadilan dalam kasus ini seharusnya bersifat korektif, yaitu memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Namun, vonis bebas yang dijatuhkan pada awalnya justru mengabaikan hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles yang menekankan pentingnya memberikan kepada setiap orang sesuai haknya. Aristoteles membedakan keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian hak dan keadilan korektif yang fokus pada pemulihan keseimbangan sosial, yang sangat relevan dalam konteks hukum Indonesia saat ini (Tiara Salman, 2024). Teori keadilan menurut John Rawls, keadilan harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial atau kepentingan pribadi, dimana hakim seharusnya mengambil keputusan secara objektif dan imparial dibalik kalimat "ketidaktahuan". Namun, adanya pengaruh eksternal dan pelanggaran etik dalam kasus Ronald Tannur menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan di Indonesia (Andra Triyudiana, 2023).

Dampak dari putusan kontroversial ini sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena masyarakat menilai adanya ketimpangan antara hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Ketidakadilan yang terjadi berpotensi menimbulkan penurunan kepercayaan publik serta konflik sosial, sebagaimana ditekankan oleh Aristoteles bahwa keadilan harus menghasilkan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan sosial. Selain itu, teori John Rawls menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjamin kebebasan dasar dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara, sehingga ketidakadilan dalam putusan hukum

dapat mengancam stabilitas sosial dan keadilan distributif dalam Masyarakat (Kinanti Senja, 2022).

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan penguatan integritas hakim melalui pendidikan etik berkelanjutan, transparansi proses persidangan, serta sistem rekrutmen yang lebih selektif dan berintegritas (Leksono *et al.*, 2025). Mekanisme pelaporan intervensi eksternal juga harus diperkuat agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan. Reformasi peradilan yang mengadopsi prinsip keadilan Aristoteles dan Rawls sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan keadilan bagi masyarakat. Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness menurut Rawls juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menuntut sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga memastikan distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil (Andra Triyudiana, 2023).

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi hakim dalam kasus Ronald Tannur.**

Kasus Ronald Tannur mengungkap adanya faktor-faktor yang mempengaruhi independensi hakim dalam memberikan putusan, yang menjadi sorotan publik dan akademisi hukum. Faktor eksternal seperti tekanan politik, opini publik, dan eksposur media berperan aktif dalam membentuk persepsi dan bahkan memengaruhi keputusan hakim dalam perkara ini. Vonis bebas yang kontroversial di tingkat pertama menimbulkan spekulasi bahwa hakim tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu, terutama mengingat status sosial terdakwa sebagai anak menimbulkan spekulasi bahwa hakim tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu, terutama mengingat status sosial terdakwa sebagai anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memicu upaya perlindungan atau intervensi dalam proses hukum (Harahap *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa independensi hakim tidak hanya soal kebebasan formal, tetapi juga sangat rentan terhadap tekanan sosial-politik yang dapat mengaburkan objektivitas dan integritas putusan (Nur, 2024).

Teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu menegaskan bahwa independensi lembaga peradilan, termasuk hakim, harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang pemerintahan lain. Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar masing-masing berfungsi secara mandiri dan saling mengawasi. Kasus Ronald Tannur ini memiliki tekanan politik dan intervensi yang diduga terjadi pada hakim bertentangan dengan prinsip ini, karena cabang yudikatif seharusnya bebas dari pengaruh legislatif maupun eksekutif agar putusan dapat diambil secara objektif dan adil. Independensi hakim sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman menjadi terganggu ketika hakim menghadapi tekanan dari luar, sehingga prinsip pembagian kekuasaan Montesquieu tidak terlaksana secara efektif (Binziad Kadafi, 2024).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum mengatur bahwa hakim harus menjalankan tugasnya secara mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun, dan berpegang pada asas keadilan dan kebenaran materiil. Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam

kasus Ronald Tannur, terdapat indikasi bahwa hakim tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan tersebut karena adanya dugaan suap dan pelanggaran kode etik yang mengarah pada putusan bebas yang kontroversial (Fahmiron, 2025).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi independensi hakim dalam putusan bebas terhadap kasus Ronald Tannur :

a) Intervensi Eksternal dan Suap

Terdapat dugaan kuat adanya intervensi eksternal berupa praktik suap yang melibatkan pihak keluarga terdakwa dan pengacara kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Penyelidikan Kejaksaan Agung menemukan bahwa ibu terdakwa dan pengacaranya aktif menyusun strategi untuk memengaruhi putusan hakim, bahkan melibatkan mantan hakim Mahkamah Agung sebagai perantara (Fitri Novia Heriani, 2024). Tiga hakim yang menangani kasus ini kemudian ditangkap atas dugaan menerima suap hingga Rp. 20 miliar untuk memutus bebas Ronald Tannur.

b) Tekanan Sosial dan Politik

Status sosial terdakwa sebagai anak anggota DPR diduga turut memengaruhi jalannya proses hukum. Ada spekulasi bahwa upaya perlindungan terhadap pelaku atau perlambatan proses hukum dilakukan untuk menjaga status sosial terdakwa. Hal ini menimbulkan persepsi publik bahwa proses peradilan tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pihak berkepentingan (Harahap *et al.*, 2024).

c) Kelemahan dalam Proses Pembuktian dan Penilaian Bukti

Putusan bebas pada tingkat pertama menunjukkan kelemahan dalam proses pembuktian. Majelis hakim dinilai gagal mempertimbangkan secara objektif bukti-bukti penting seperti visum et repertum dan rekaman CCTV, yang seharusnya cukup kuat untuk mendukung dakwaan. Kegagalan ini menimbulkan kekhawatiran tentang objektivitas dan integritas dalam penilaian hakim (Setiawan *et al.*, 2024).

d) Krisis Integritas dan Etika Profesi

Kasus ini mencerminkan adanya krisis integritas dalam sistem peradilan dan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi hakim, yang seharusnya menjunjung tinggi independensi, kejujuran, dan objektivitas dalam memutus perkara (Devanurlitamariyamah, 2024).

e) Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Lemahnya sistem pengawasan internal terhadap hakim dan belum optimalnya peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran etik dan intervensi dalam proses peradilan.

Faktor-faktor diatas menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut belum optimal dalam menjaga independensi hakim di lapangan. Kasus ini memperlihatkan bahwa independensi hakim dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan serius dari berbagai faktor eksternal yang melemahkan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri. Untuk mengatasinya, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, baik itu peran Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung, untuk memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh kepentingan sosial atau politik.

Undang-Undang Peradilan Umum juga menegaskan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk bersikap objektif dan

independen dalam setiap proses pengambilan Keputusan. Namun, dalam kasus ini, keberadaan bukti kuat seperti rekaman CCTV dan hasil visum yang tidak dipertimbangkan secara memadai oleh majelis hakim tingkat pertama menimbulkan keraguan terhadap penerapan prinsip tersebut. Dugaan suap dan intervensi eksternal semakin memperkuat asumsi bahwa independensi hakim telah terganggu (Facundo Chrysnha Pradipha, 2024).

Untuk menjaga independensi hakim sesuai dengan teori Montesquieu dan ketentuan undang-undang, perlu adanya komitmen kuat dari seluruh elemen peradilan dan pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum tanpa kompromi. Pendidikan dan pelatihan etik bagi hakim harus diperkuat, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan secara konsisten agar hakim dapat bekerja bebas dari tekanan dan intervensi. Kasus Ronald Tannur menjadi momentum penting bagi reformasi peradilan di Indonesia untuk memastikan bahwa independensi hakim tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan sehari-hari.

#### **D. PENUTUP**

1. Implementasi independensi hakim dalam perkara Ronald Tannur menunjukkan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia masih lemah, terlihat dari adanya potensi intervensi eksternal, dugaan suap, dan pelanggaran etik yang merusak integritas hakim serta menurunkan kepercayaan publik. Putusan yang diambil juga gagal memenuhi prinsip keadilan menurut Aristoteles dan Rawls, sehingga memicu ketidakadilan dan menimbulkan instabilitas sosial.
2. Kasus Ronald Tannur menunjukkan bahwa independensi hakim dalam praktik masih rentan terhadap berbagai pengaruh eksternal, seperti tekanan politik, opini publik, dan praktik suap. Putusan bebas di tingkat pertama mencerminkan adanya intervensi dan lemahnya integritas hakim, yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dugaan suap, status sosial terdakwa, serta pengabaian bukti penting memperkuat asumsi bahwa independensi hakim telah terganggu. Faktor-faktor ini juga menunjukkan tidak optimalnya pengawasan etik dan kelembagaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andra Triyudiana, N. P. S. N. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Bintang Mandala Karyudi, N. F. (2024). *IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA*. 1(2), 86–98.
- Binziad Kadafi. (2024). *(Hampir) Robohnya Pengadilan Kami*. SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/hampir-robohnya-pengadilan-kami>
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi revisi* (cetakan ke). Gramedia Pustaka Utama.
- Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 340. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>
- Chandra, K., Halim, P., Amalia, S., Riska, C., & Putri, A. (2025). Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur : Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *HELIUM -*

- Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 110–117.
- Devanurlitamariyamah. (2024). *Krisis Integritas: Kasus Suap Hakim Guncang Sistem Peradilan di Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/devanurlitamariyamah9953/6768e42bed641524986d7b82/krisis-integritas-kasus-suap-hakim-guncang-sistem-peradilan-di-indonesia%0A>
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Facundo Chrysnha Pradipha. (2024). *Kala Bukti Autopsi dan CCTV Tak Dipertimbangkan Hakim, Berujung Vonis Ronald Tannur Bebas*. Tribunnews.
- Fahmiron. (2025). *TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI KODE ETIK HAKIM*. ARUNIKA (ARTIKEL HUKUM HAKIM NUSANTARA). <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/tantangan-dan-implementasi-kode-etik-hakim/a-81arnZoJ1Z>
- Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., & Setiawan, S. M. (2025). *Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur : Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia*. 2(6), 128–134.
- Fitri Novia Heriani. (2024). *Jadi Tersangka, Begini Peran Ibu Ronald Tannur di Kasus Suap Hakim PN Surabaya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jadi-tersangka--begini-peran-ibu-ronald-tannur-di-kasus-suap-hakim-pn-surabaya-lt6729730fa994d/>
- Harahap, A. N. K., Ardiningtyas, A. T., & Tarina, D. D. Y. (2024). *DISPARITAS HUKUM ACARA PIDANA DAN TANTANGAN NETRALITAS DALAM KASUS PUBLIK : STUDI KRITIS PADA KASUS RONALD TANNUR*. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 8 No 10 Tahun*, 8(10), 2.
- Kaemirawati, D. T., & Hidayah, B. (2025). Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik. *Binamulia Hukum, Volume 14, Nomor 1, (2025)*, 14, 72. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>
- Kinanti Senja, N. S. (2022). *KURANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM YANG ADA DI INDONESIA DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI ANTOROLOGI HUKUM*. *JSL Jurnal Socia Logica*, 1(1), hlm 97-106.
- Leksono, V. K., Zahra, T. A., Dhani, R., & Wijayanti, D. (2025). Menjaga Integritas Aparatur Hukum : Etika Profesi dalam Pelayanan Publik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2, hlm 219.
- Nur, M. I. (2024). *Ronald Tannur dan Kejatuhan Integritas Hakim di Indonesia*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/ilhamnurhandil2/ronald-tannur-dan-kejatuhan-integritas-hakim-di-indonesia-23v6wVy7kPm/3>
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112–122. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>
- Setiawan, A., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Konstruksi Hukum Bukti Dokumen Elektronik ( CCTV ) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 5, 4(1)*, 6397–6410.
- Suhaila Mumtazah Asy-syawally, N. U. (2025). Reformasi Peradilan Di Indonesia. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 4, 107–115.
- Supena, C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372–388.
- Syarifah, N. (2015). *Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan*.

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. [https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/#\\_ftn4](https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/#_ftn4)

Tiara Salman, A. B. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. *JURNAL NALAR KEADILAN*, 19(2), hlm 49-57.

Wahyuni, W. (2022). *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*. 11 Oktober. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>